



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm);-----  
Tempat lahir : Semarang;-----  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 10 November 1973;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Batu Batanggui RT. 004 C, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 03 / II / 2020 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;-----
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;-----

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahu kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.---Menyatakan Terdakwa ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja Menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang, sedang di ketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya".sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;-----

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml;-----
- 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml;-----
- 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml;-----
- 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml;-----

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Batu Batanggui Rt.04c, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awal mulanya Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA melaksanakan tugas dari Pimpinan yaitu Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) dengan sasaran Premanisme Narkoba dan Miras yang dipimpin oleh Kapolsek Bulik, sebelumnya Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA mendapat informasi dari Saksi ARBAEN yang tinggal Jl Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa biasa menjual minuman keras, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wib Saksi BAMBANG SETYAWAN dan

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA melakukan Penyelidikan di Jl Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA melakukan penyelidikan Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA berhasil menemukan alamat rumah Terdakwa yang berdasarkan informasi biasa menjual minuman keras, selanjutnya Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA dipimpin Kapolsek Bulik menggunakan mobil menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di depan rumah Terdakwa Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA turun dari mobil dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA menjelaskan maksud dan kedatangannya ke tempat Terdakwa tersebut, setelah di jelaskan tujuannya oleh kapolsek, kemudian Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan minuman keras jenis merk GUNNESS @620 ml MALAGA @620 ml. NEW PORT@ 620 ml, ANGGUR MERAH@620 ml. BIR BINTANG @620 ml tersebut di dalam garasi mobil milik Terdakwa kepada Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA, selanjutnya Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA melakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Saksi ARBAEN untuk mencari barang bukti minuman keras jenis 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml tersebut. Selanjutnya Saksi BAMBANG SETYAWAN dan Saksi SEPTIAN ADI KUSUMA mengamankan barang-bukti tersebut serta Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek bulik Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi BAMBANG SETYAWAN Anak dari I GUSTI LANANG SUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol;-----

•--Bahwa awalnya Polres Lamandau menerima pengaduan dari masyarakat mengenai makin maraknya penjualan minuman beralkohol lalu atas pengaduan dari masyarakat tersebut setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml kemudian setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, *Terdakwa sudah ± 2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa*;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, *Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut*;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa : 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi ARBAEN Bin YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-----Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol;-----

• Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol kemudian atas informasi tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Petugas Kepolisian pada Polres Lamandau lalu guna menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml kemudian setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, *Terdakwa sudah ± 2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;*-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, *Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;*-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. Binti PONIMAN yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena *menjual* minuman beralkohol;-----

•-----Bahwa *Terdakwa sudah ± 2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa* yang berada di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

•----*Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah* perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), *Bir Bintang* perbotolnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), *Bir Hitam (Guinness)* perbotolnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), *Malaga* perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan *Newport* perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----

•-----*Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah* perbotolnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), *Bir Bintang* perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), *Bir Hitam (Guinness)* perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), *Malaga* perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan *Newport* perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

•-----Bahwa *Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual* minuman beralkohol tersebut;-----

•--*Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau* minuman tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Para Pembeli *kalau* minuman tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----

•-Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•- -Bahwa terhadap barang bukti berupa : 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•- -Bahwa awalnya Polres Lamandau menerima pengaduan dari masyarakat mengenai makin maraknya penjualan minuman beralkohol lalu atas pengaduan dari masyarakat tersebut setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C,

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata diketemukan 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa Terdakwa sudah  $\pm$  2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;-----

•----Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Bir Bintang perbotolnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bir Hitam (Guinness) perbotolnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Malaga perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Newport perbotolnya dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----

•-----Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah perbotolnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bir Bintang perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Bir Hitam (Guinness) perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Malaga perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Newport perbotolnya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

•-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;-----

•Bahwa Anggur Merah Cap Orang Tua memiliki kadar Alkohol  $\pm$  14,7 %, Bir Putih Merk Bintang memiliki kadar Alkohol  $\pm$  4,7 %, Malaga memiliki kadar Alkohol  $\pm$  14,7 %, Bir hitam merk Guinness memiliki kadar Alkohol  $\pm$  4,2 % dan Newport memiliki kadar Alkohol  $\pm$  19,7 % ;-----

•--Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau minuman tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Para Pembeli *kalau* minuman tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----

•---Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----Barang siapa;

2.- Menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;- -

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar si pelaku telah mengetahui kalau barang yang ia jual atau ia serahkan atau ia bagi-bagikan mempunyai sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau setidaknya ia dapat menduga-duga hal bahaya tersebut namun si pelaku tidak menjelaskan tentang bahaya itu?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Polres Lamandau menerima pengaduan dari masyarakat mengenai makin maraknya penjualan minuman beralkohol lalu atas pengaduan dari masyarakat tersebut setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Batu Batanggui Rt.004 C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *Terdakwa sudah ± 2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Anggur Merah perbotolnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Bir Bintang perbotolnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bir Hitam (Guinness) perbotolnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Malaga perbotolnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Newport perbotolnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol maka kini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa orang yang mengkonsumsinya atau tidak?;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *minuman yang dijual oleh Terdakwa yaitu berupa Anggur*

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Merah Cap Orang Tua memiliki kadar Alkohol  $\pm 14,7$  %, Bir Putih Merk Bintang memiliki kadar Alkohol  $\pm 4,7$  %, Malaga memiliki kadar Alkohol  $\pm 14,7$  %, Bir hitam merk Guinness memiliki kadar Alkohol  $\pm 4,2$  % dan Newport memiliki kadar Alkohol  $\pm 19,7$  % dan berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa minuman beralkohol yang Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa merupakan minuman yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Terdakwa telah pula mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan dan menerangkan bahaya dari meminum atau mengkonsumsi minuman beralkohol yang Terdakwa jual kepada Para Pembeli maka Terdakwa telah nyata menjual suatu barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda serta dapat memicu terjadinya tindak kriminal di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml, 12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml, 5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml, 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml, 212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Menyatakan Terdakwa ANDI BUDYANTO Als ANDI Bin LIM KIAN HONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG YANG DIKETAHUI NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG";-----

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;-----

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

•16 (enam belas) botol Bir Hitam merk GUNNESS @620 ml;-----

•-----12 (dua belas) botol MALAGA @620 ml;-----

•-----5 (lima) botol NEW PORT@ 620 ml;-----

•- 66 (enam puluh enam) botol ANGGUR MERAH @620 ml;-----

•---212 (dua ratus dua belas) botol BIR BINTANG @620 ml;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari RABU tanggal 13 MEI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHNARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa;-----

PANITERA

HAKIM

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN NgB



IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H